

PEMILIHAN – JUMLAH – IKLAN

2024

KPT 90 THN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA
MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN
2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep KPU No. 1363 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 18 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 56 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 57 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 59 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dapat berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye yang memuat nama Pasangan Calon, nomor urut, visi, misi dan program, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2024
- Lamp : 1 hlm